



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka penyempurnaan acuan bagi pengelolaan sumber daya manusia Universitas Syiah Kuala, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tenaga Kependidikan Tetap, wajib:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja di bawah bimbingan dan arahan atasan langsung;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin serta menjaga citra baik USK serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi;
- d. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) perminggu;
- e. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan;

- f. menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh USK dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan USK.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, wajib:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja di bawah bimbingan dan arahan atasan langsung;
 - b. memegang teguh rahasia jabatan;
 - c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin serta menjaga citra baik USK serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi;
 - d. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) perminggu;
 - e. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan;
 - f. menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh USK dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan USK.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diangkat oleh Rektor.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bagi Dosen Tidak Tetap berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk lulusan Program Magister (S2) dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk lulusan Program Dokter Spesialis dan/atau Sub Spesialis, dan untuk lulusan Program Doktor (S3);
 - c. bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap berusia paling tinggi 35 (empat puluh) tahun untuk lulusan Diploma (D3) dan lulusan Sarjana (S1) serta paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk Magister (S2);
 - d. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - e. tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; dan
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol), dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. bagi Dosen Tidak Tetap memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Program Magister (S2) atau setara yang diperoleh dari perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi paling rendah baik dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 - d. bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma (D3) yang terakreditasi paling rendah baik dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, disesuaikan dan ditetapkan sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dan penetapan berdasarkan hasil *assessment*.
- (3) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dan penetapan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan USK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,


MARWAN